	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 – 748107 Website: www.fh-unmul.ac.id	KODE	
		SPKM-018/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

STANDAR


ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS HUKUM

2019





GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119,
Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 –
748107, Website: www.fh-unmul.ac.id




	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPKM-018/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN


Revisi : 02 Tanggal: 22 Agustus 2019	
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Rini Apriyani, S.H., M.H.
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni	 Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.
Ditetapkan oleh: Dekan Fakultas Hukum Unmul	 Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
Dikendalikan oleh: Ketua GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag.

Senat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:  Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H Ketua Senat FH Unmul
Revisi ke:	Tanggal:	
02	22 Agustus 2019	

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 – 748107 Website: www.fh-unmul.ac.id	KODE	
		SPKM-018/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi.....	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.....	3
A. Visi FH Unmul	3
B. Misi FH Unmul.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	4
5. Pernyataan Isi Standar.....	5
6. Strategi Pemenuhan Standar	5
7. Indikator Pemenuhan Standar.....	6
8. Dokumen Terkait.....	6
9. Referensi.....	6

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 – 748107 Website: www.fh-unmul.ac.id	KODE	
		SPKM-018/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

1. VISI DAN MISI FH UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi FH Unmul


Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

“Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan”

B. Misi FH Unmul

Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas berbasis standar mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat.
3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 – 748107 Website: www.fh-unmul.ac.id	KODE	
		SPKM-018/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

2. RASIONAL

Kriteria isi pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu, tepat guna bagi masyarakat melalui pengembangan dan penerapan bidang ilmu yang tepat guna bagi masyarakat selalu dapat dikaji untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Kriteria isi dari pengabdian adalah sebagai berikut:


- a. Materi pada pengabdian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, dan suatu model.
- b. Materi pada pengabdian terapan harus berorientasi pada luaran pengabdian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri. Materi pengabdian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
- b. Wakil Dekan bidang keuangan dan kepegawaian
- c. Ketua Prodi sebagai pimpinan Prodi

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat, yaitu isi pengabdian kepada masyarakat memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 – 748107 Website: www.fh-unmul.ac.id	KODE	
		SPKM-018/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

- c. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil pengabdian kepada masyarakat melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah.
- d. Etika Pengabdian kepada masyarakat adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun.


5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal yang harus dicapai dalam proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

- a. Minimal 15% kegiatan pengabdian kepada masyarakat di unmul bersumber dari hasil penelitian.
- b. Minimal 15% kegiatan pengabdian kepada masyarakat di unmul merupakan model yang langsung dapat digunakan masyarakat pengguna.
- c. Minimal 15% kegiatan pengabdian kepada masyarakat di unmul merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- d. Minimal 15% kegiatan pengabdian kepada masyarakat di unmul merupakan kegiatan penerapan teknologi tepat guna yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama di lingkungan hutan tropis lembab.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Dekan, ketua Prodi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Fakultas, dan Prodi.
- b. Minimal diadakan pelatihan menulis artikel ilmiah dan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat satu kali dalam satu tahun akademik.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 – 748107 Website: www.fh-unmul.ac.id	KODE	
		SPKM-018/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 2	22 Agustus 2019

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- a. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.
- b. Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.
- c. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.
- d. Sarana prasarana pendukung meningkat

8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Surat permohonan/surat tugas PKM beserta proposal.
- b. Proposal yang digunakan merupakan penelitian PKM.
- c. Surat kerjasama dengan perusahaan/instansi dalam maupun luar kampus.

9. REFERENSI

- a. Permenristek Dikti nomor 44 Tahun 2015 Tentang standar Nasional PT.
- b. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2016. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta